

RESEARCH ARTICLE

# PENEGASAN DAN PERLUASAN OBJEK DAN SUBJEK SENGKETA ANTAR PESERTA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM

Jamil<sup>1</sup>✉, Ahmad Siboy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>The General Election Supervisory Agency in Sidoarjo District, Indonesia

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Islam Malang, Indonesia

✉ jamil@ubhara.ac.id

## ABSTRACT

*This article analyzes the dispute settlement in general elections, especially on the norms of Article 466 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which regulates the formulation of electoral process disputes which do not emphasize the object of dispute between election participants or there has been a vacuum of the norm. On the object of dispute between election participants. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the object of the dispute between election participants and the election organizers (KPU) is a decree issued by the election administrator, who is a state administrative official. Meanwhile, the disputes between election participants are civil disputes whose object of the dispute is an unlawful act. Thus it needs to be an affirmation of the object of the dispute because disputes do not only occur between election participants and election organizers but can also occur between election participants. with people (naturlijk persoon) and legal entities*

**Keywords:** *text.*

*text.*

**Kata Kunci:** objek sengketa, penyelenggara pemilu, perdata.

## INTRODUCTION

Salah satu mekanisme penyelesaian terhadap problem kepemiluan adalah penyelesaian sengketa proses pemilu selain mekanisme lain seperti pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu dan kode etik pemilu. Dalam Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu dirumuskan sebagai sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>1</sup> Rumusan sengketa ini muncul pertama kali dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Siboy, Ahmad. "Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia." *Perspektif Hukum* (2021): 36-37.

257 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun terdapat perbedaan penggunaan istilah antara UU No.7 tahun 2017 dengan UU No.8 tahun 2012. Dalam UU No.7 Tahun 2017 istilah yang digunakan adalah “Sengketa Proses Pemilu” sedangkan dalam UU No.8 tahun 2012 menggunakan istilah “Sengketa Pemilu” tanpa ada kata “proses”.<sup>2</sup>

Dari rumusan sebagaimana dalam Pasal 466 UU No.7 tahun 2017 diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) terdiri dari peserta pemilu melawan sesama peserta pemilu dan peserta pemilu melawan penyelenggara pemilu. *Kedua*, Objek yang disengketakan hanya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa antar peserta ini paling sering terjadi dimasa tahapan kampanye, terutama soal penempatan alat peraga kampanye yang sering menghalangi alat peraga peserta lainnya, sebagai contoh peristiwa di Kabupaten Pekalongan ada sengketa terkait dengan poster pemasangan calon yang ditempel menutupi poster pasangan calon lain.<sup>3</sup> Berkaitan dengan sengketa tersebut tentu sulit mengaitkan dengan keputusan KPU sebagai objek sengketa. Dengan demikian UU No.7 Tahun 2017 sebenarnya tidak menegaskan objek sengketa antar peserta pemilu atau telah terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*) atas objek sengketa antar peserta pemilu.

Beranjak dari kekosongan norma atas objek sengketa antar peserta pemilu tersebut, Bawaslu telah mengisinya dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2014. Dalam perbawaslu tersebut subjek atau para pihak yang bersengketa meliputi partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD yang tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) dan dimungkinkan juga calon anggota DPR, dan DPRD menjadi pihak yang bersengketa. Pengaturan tentang para pihak yang memiliki legal standing untuk bersengketa di Bawaslu sebenarnya tidak ada perbedaan, namun dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2014 tidak mencantumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah pihak (subjek hukum) yang bersengketa. Hal tersebut karena Perbawaslu No.8 tahun 2014 memang hanya dibuat untuk menjalankan UU No.8 tahun 2012 yang hanya mengatur pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD sedangkan untuk pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 42 tahun 2008 tersebut tidak ditemukan aturan tentang sengketa pemilu sehingga tidak mungkin perbawaslu mengaturnya.

Perbawaslu No. 8 tahun 2014 tidak mengatur objek sengketa pemilu, tetapi mengatur tentang unsur-unsur sengketa yang meliputi:

- a. laporan/temuan dugaan pelanggaran;
- b. laporan yang berupa Permohonan penyelesaian antarPeserta Pemilu; atau
- c. temuan Sengketa Pemilu.

---

<sup>2</sup> Harry, Musleh, and Imam Sukadi. "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Masalah Theory." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5.1 (2022).

<sup>3</sup> Puthut Ami Luhur, “ Sengketa Antarpeserta Pemilu”, <https://www.suaramerdeka.com/olahraga/pr-04151130/sengketa-antarpeserta-pemilu-ini-5-kasus-yang-diselesaikan-bawaslu-jateng?page=all>, diakses pada 9 Oktober 2021

Unsur-unsur sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.8 tahun 2014 diatas, pasti akan menyulitkan penegakan hukum pemilu terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu, karena penegakan hukum yang ditangani Bawaslu tidak hanya sengketa pemilu tetapi juga pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana pemilu. Keduanya, baik pelanggaran administrasi pemilu maupun tindak pidana pemilu sama-sama berasal dari temuan atau laporan, maka kalau sengketa pemilu juga berasal dari temuan atau laporan akan sulit membedakan mana yang masuk sengketa pemilu dan mana yang masuk pelanggaran administrasi pemilu, kalau tindak pidana pemilu masih bisa mengidentifikasinya karena tindak pidana pemilu memiliki rumusan delik yang spesifik.

Pada pemilu 2019 pengaturan antara pemilihan presiden dan wakil presiden disatukan dengan pengaturan pemilihan DPR, DPD dan DPRD dalam UU No.7 tahun 2017 rumusan tentang sengketa proses pemilu juga diatur dalam Pasal 466 sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. Atas rumusan sengketa proses pemilu tersebut Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu No. 18 tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam Perbawaslu No.18 tahun 2017 objek sengketa ditentukan dalam Pasal 4 yaitu berbunyi sebagai berikut:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau
- c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penentuan objek sengketa dalam point b dan a pasti akan menimbulkan masalah karena menjadikan Bawaslu sebagai penafsir peraturan perundang-undangan (*the interpreter of regulations*). Sedangkan objek sengketa dalam poin c adalah objek sengketa untuk sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu (KPU) tidak mungkin bisa digunakan untuk sengketa antar peserta pemilu. Oleh karenanya dalam perbawaslu No.18 tahun 2018 perubahan pertama atas Perbawaslu No.18 tahun 2017 mengenai objek sengketa hanya terdiri dari Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang bentuknya bisa dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Objek sengketa yang ditentukan oleh Perbawaslu No.18 tahun 2018 diatas, masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, karena objek sengketa antar peserta masih belum jelas. Keputusan KPU baik berupa surat keputusan maupun berita acara (SK dan BA) hanya bisa menjadi objek sengketa yang para pihaknya adalah peserta pemilu melawan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perubahan ketiga, Bawaslu mencoba merumuskan kembali objek sengketa antar peserta melalui Perbawaslu No. 5 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Objek sengketa kembali dirumuskan dalam pasal yang sama dengan perbawaslu sebelumnya yaitu pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau

- b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Terhadap rumusan sebagaimana dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 di atas, penulis memiliki catatan sebagai berikut :

1. Hak merupakan unsur kerugian yang diderita oleh salah satu pihak atas perbuatan atau kebijakan pihak lainnya dan bukan merupakan objek sengketa;
2. Yang menjadi objek sengketa sebenarnya tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh salah satu pihak
3. Kalimat “sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota” masih membingungkan karena tetap tidak mungkin sengketa antar peserta disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan KPU.

Dalam hal sengketa antar peserta terjadi dalam pemilihan (Pilkada) maka pengaturannya juga berbeda. Objek sengketa pemilihan diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yaitu meliputi:

- a. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- b. Tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Meskipun Perbawaslu No.2 tahun 2020 tidak menjelaskan objek sengketa untuk masing-masing pihak yang bersengketa, tetapi penulis dapat memastikan bahwa objek sengketa atas sengketa pemilihan yang terjadi antar peserta adalah tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung sebagaimana dalam point b di atas. Sedangkan Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung adalah objek sengketa untuk sengketa pemilihan yang terjadi antara peserta pemilihan melawan penyelenggara pemilihan (KPU). Pengaturan objek sengketa dalam Perbawaslu No.2 tahun 2020 menurut penulis lebih masuk akal tetapi tentu tidak bisa digunakan untuk pemilu karena antara rezim pemilihan dan pemilu memiliki undang-undang yang berbeda.

Dari berbagai perbedaan pengaturan objek sengketa antar peserta pemilu terlihat jelas bahwa rumusan sengketa yang diatur dalam UU No.7 tahun 2017 maupun dalam Pasal 142 Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang masih kurang lengkap dan butuh dievaluasi. Bawaslu juga terkesan dalam menterjemahkan dan menentukan objek sengketa antar peserta sehingga terjadi disparitas aturan diberbagai perbawaslu yang dikeluarkannya.

Berangkat dari problem di atas, maka penulis akan meneliti dan mengidentifikasi objek sengketa yang tepat untuk sengketa antar peserta baik untuk pemilu maupun pemilihan karena sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan atas kedua rezim pemilu tersebut.

## METHOD

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terutama untuk menganalisis konsep dan teori-teori dalam hukum administrasi dan hukum perdata khususnya tentang *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum). Di samping itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu dan hukum administrasi secara umum.

## RESULTS & DISCUSSION

### Pengertian Sengketa dan Pengelompokannya dalam Hukum

Sengketa dapat terjadi dalam hubungan sosial yang bersifat horizontal, hubungan kerja yang bersifat struktural maupun dalam hubungan masyarakat dengan negara yang bersifat vertikal. Menurut **Dean G. Pruitt** dan **Jeffrey Z. Rubin** sebagaimana dikutip oleh **Heru Widodo** sengketa diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan karena adanya perbedaan kepentingan. Sedangkan **Ricard L. Abel** memberi pengertian dispute atau sengketa sebagai pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsisten claim*) terhadap sesuatu yang bernilai karena aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai.<sup>4</sup>

**Rachmadi Usman** mendefinisikan sengketa sebagai kelanjutan dari konflik. Menurutnya, konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pendapat Rachmadi diamini oleh **Laura Nader** dan **Herry F. Todd** yang membaginya kedalam tiga tahap yaitu:<sup>5</sup>

- a. Tahap pra konflik yaitu sebuah keadaan yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Hal terpenting adalah pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan secara salah;
- b. Tahap konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan di mana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu, pada tahap ini kedua belah pihak sadar menegani adanya perselisihan pandangan di antara mereka
- c. Tahap sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hak yang memasuki bidang publik. Hal ini

---

<sup>4</sup> Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2018), Hlm. 17

<sup>5</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (RajaGrafindo Persada: Depok, 2020), Hlm. 26

dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang digunakan.

Dalam konstruksi hukum di Indonesia sengketa hukum memiliki ragam yang berbeda-beda. Ada sengketa yang tunduk pada aturan hukum perdata seperti sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, ada sengketa yang tunduk pada hukum administrasi negara seperti sengketa tata usaha negara dan ada sengketa yang masuk pada ranah hukum tata negara seperti sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Bila diteliti secara seksama, sengketa dalam hukum perdata adalah sengketa hak antara masing-masing pihak baik berupa subjek hukum orang (*natuurlijkpersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Sengketa tersebut timbul karena salah satu pihak tidak melakukan prestasi atau kewajiban yang melekat pada dirinya atau tidak taat pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa berupa *wanprestasi* dan *onrechtmatigedaad* yang tentunya tunduk pada konsep hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Artinya, perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan juga dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.<sup>6</sup>

Sengketa yang timbul karena wanprestasi selalu didahului dengan adanya perjanjian sehingga hak dan kewajiban para pihak sudah tertuang dalam akta perjanjian yang disepakati para pihak. Sengketa akan muncul manakala salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi (hak dan kewajiban) yang telah disepakati dalam akta perjanjian tersebut. Sedangkan sengketa yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ditandai dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berakibat adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum semula hanya diartikan sebagai perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan saja (*onwetmatig*), namun pasca kasus yang menimpa *Lindenbaum* melawan *Caoben* pada tahun 1919 Pengadilan *Hoge Raad* memperluas parameter perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan saja tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>7</sup>

Dalam hal sengketa yang tunduk pada hukum administrasi negara, maka sengketa tersebut terjadi antara orang atau badan hukum perdata melawan pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa tata usaha negara dari yang semula hanya keputusan pejabat tata usaha negara kemudian mencakup juga tindakan pejabat tata usaha negara (*materiele daad/feitelijk handelingen*).

Salah satu *subjectum litis* (pihak) dalam sengketa tata usaha negara (administrasi negara) pastilah pejabat tata usaha negara, meskipun diantara akademisi hukum masih bersilang

---

<sup>6</sup> Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press: Lhokseumawe Aceh, 2012, hlm.2

<sup>7</sup> Harumi Chandaresmi, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", *Jurnal Privat Law* Vol. V No. 1 (2017). Hlm.57

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara.

pendapat dalam mengidentifikasi pejabat tata usaha negara.<sup>9</sup> Ada yang menilai dari statusnya ada pula yang melihatnya dari fungsi atau peran yang dilakukannya sehingga membuka peluang bagi kalangan sipil untuk masuk dalam katagori pejabat tata usaha negara apabila menjalankan peran melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh Indroharto sebagaimana dikutip oleh **Priyatmanto Abdoellah**. Menurutnya yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara adalah menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pada suatu saat melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>10</sup> Terlepas dari perdebatan tersebut, yang pasti dalam sengketa tata usaha negara pasti ada salah satu pihak yang berstatus sebagai pejabat tata usaha negara. Sehingga sengketa tata usaha negara masuk dalam domain sengketa hukum publik. Pejabat tata usaha negara sebagai salah satu *subjectum litis* dalam sengketa tata usaha negara pada umumnya berada dipihak tergugat (dalam sengketa proses pemilu menggunakan term termohon),meskipun dimungkinkan juga menjadi penggugat dalam kasus-kasus tertentu khususnya dalam sengketa informasi publik.<sup>11</sup>

Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perselisihan atau perbedaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dari dua atau lebih lembaga negara.<sup>12</sup> Untuk lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD NRI 1945, maka Penyelesaian sengketanya menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup> Sengketa lain yang juga masuk dalam ranah hukum publik adalah sengketa pengujian peraturan perundang-undangan. Sengketa ini dibedakan menjadi dua yaitu sengketa pengujian undang-undang yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dan sengketa pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang melalui Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

### ***Objectum Litis* dalam Sengketa antar Peserta Pemilu**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, bahwa sengketa proses pemilu terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU) atau antara sesama peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (selanjutnya akan digunakan KPU saja). Diatas juga sudah dijelaskan bahwa keputusan KPU hanya bisa menjadi objek sengketa yang terjadi antara peserta pemilu melawan KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu. KPU sebagai salah satu pihak yang bersengketa adalah pejabat tata usaha negara baik karena fungsinya maupun kedudukannya. Oleh karenanya sengketa tersebut adalah sengketa dalam ranah hukum publik.

Sebenarnya tidak selalu sengketa antara pejabat tata usaha negara melawan orang atau badan hukum perdata itu masuk ranah hukum publik, sengketa keduanya dapat masuk ke ranah hukum privat (perdata) manakala sengketa tersebut ditimbulkan oleh aktivitas

---

<sup>9</sup> Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan, and Rachma Indriyani. "The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice." *Sriwijaya Law Review* 5.1 (2021): 42-45.

<sup>10</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*,(Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta,2016), hlm.273

<sup>11</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*, (Sinar Grafika:Jakarta,2018),hlm.325

<sup>12</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Lemabag Negara*,(Refika Aditama:Bandung, 2020), hlm.161

<sup>13</sup> Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Emanuel Sujatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*,(Revka Petra Media:Surabaya,2016) hlm.215-216

keperdataan. Berkaitan dengan ini Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan No.252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap sebagai bagian dari hukum perdata. Oleh karenanya mejadi kompetensi Peradilan Umum.<sup>15</sup>

Dalam hal sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan KPU atas objek sengketa berupa surat keputusan KPU, sudah sangat pasti merupakan sengketa tata usaha negara dikarenakan dua alasan berikut:

1. KPU sebagai salah satu pihak yang bersengketa adalah pejabat tata usaha negara baik karena fungsinya maupun karena kedudukannya sebagai lembaga negara.
2. Keputusan yang dikeluarkan tidak ditimbulkan atas perbuatan keperdataan tetapi murni karena fungsi dan tugas yang melekat kepada KPU sebagai pejabat tata usaha negara.

Sengketa tersebut tentu menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, namun harus melalui upaya administratif dahulu di Bawaslu.<sup>16</sup> Jamil mengatagorikan upaya administrasi di Bawaslu sebagai banding administrasi sedangkan upaya administrasinya ada di KPU sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan.<sup>17</sup> Sedangkan sengketa yang terjadi antar sesama peserta pemilu, maka para pihak yang bersengketa adalah:

1. Sesama partai politik apabila pihak yang bersengketa calon anggota DPR atau DPRD;
2. Perorangan (orang dengan orang) apabila pihak yang bersengketa Calon anggota DPD atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak mudah menentukan status badan hukum partai politik. Apakah termasuk badan hukum publik atautakah badan hukum privat. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatagorikan partai politik kedalam badan hukum publik, namun bila mengacu pada kreteria yang dijelaskan oleh R Ali Rido yang mengatakan bahwa ciri-ciri dari badan hukum publik adalah memiliki kewenangan publik, maka partai politik cenderung berstatus sebagai badan hukum privat. Ali Rido juga mengutip pendapat para ahli dari Jerman yang memberikan kretiria atas badan hukum publik sebagai badan hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai penguasa artinya dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut.<sup>18</sup>Partai politik sebagai organisasi politik tidak memiliki kriteria sebagaimana dijelaskan R Ali Rido dan para Ahli Jerman. Pasal 12 dan 13 Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik hanya mengatur hak-hak dan kewajiban yang melekat pada partai politik dan sama sekali tidak ada kewenangan yang bersifat publik seperti mengeluarkan keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat secara publik (*regeling*)

Terlepas dari perdebatan partai politik sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat, bila dianalisis secara cermat, sengketa antar peserta pemilu (antar partai politik)

---

<sup>15</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Op.Cit*, Hlm. 161

<sup>16</sup> Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>17</sup> Jamil, *Penerapan Konsep Perlindungan Hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum*: dalam *Dinamika Hukum* 70 Tahun Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., (Inteligensia Media:Malang,2020), hlm.316

<sup>18</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2019), Hlm. 159

adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) antar para calon anggota DPR atau DPRD yang memperjuangkan hak privatnya dan bukan konflik kewenangan atau kebijakan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik, sehingga sekalipun partai politik dikategorikan sebagai badan hukum publik tetapi dalam sengketa antar peserta pemilu yang diwakilinya adalah sengketa privat bukan sengketa dalam hukum publik.

Dalam hal sengketa antar calon anggota DPD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sudah sangat jelas merupakan sengketa perorangan dalam upayanya memperjuangkan hak privatnya masing-masing. Berdasar dari hasil analisis tersebut, maka sengketa antar peserta pemilu baik sengketa antar partai politik, antar calon perorangan (DPD) maupun antar pasangan calon anggota Presiden-dan Wakil Presiden adalah sengketa dalam ranah hukum privat (perdata).

Adapun objek sengketa dalam hukum perdata ada dua yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal sama dengan apa yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro yang menjelaskan istilah "*verbintenissen*" dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah tersebut memiliki makna yang sama dengan perikatan-perikatan. Dalam BW perikatan-perikatan dibagi menjadi dua (Pasal 1233 BW) yaitu:

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan (*overenkomst*);
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang (*wet*).<sup>19</sup>

**Wirjono Projodikoro** memberi Pengertian perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman memberi pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>20</sup>

Sengketa akan timbul manakala pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam hukum perdata dikenal dengan istilah Wanprestasi. **M. Yahya Harahap** memaknai wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Sedangkan R.Soebekti memaknainya dengan tindakan tidak memenuhi janji atas utang yang telah dijanjikan atau alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan.<sup>21</sup> Dengan demikian Wanprestasi menjadi objek sengketa dalam perkara perdata.

Objek sengketa yang kedua dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Munir Fuadi dengan mengutip pendapat dari **William C. Robinson**, membagi perbuatan dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum menjadi tiga yaitu:

- a. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak terbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- b. *Misfeasance*. Yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai ituhak untuk melakukannya
- c. *Malfeasance*. Yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

---

<sup>19</sup> Emanuel Sujatmoko, *op.cit*, hlm.41

<sup>20</sup> Emanuel Sujatmoko, *ibid.*, hlm.42

<sup>21</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor 1 (2017), Hlm. 14

Sebelum kasus antara *Lindenbaum* versus *Coben* yang terjadi di tahun 1919 perbuatan melawan hukum diartikan hanya sebatas pelanggaran terhadap pasal-pasal tertulis *ansich*. Setelah kasus tersebut pengadilan Belanda (*Hoge Raad*) memperluas makna perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melawan pasal-pasal secara normatif saja tetapi pelanggaran atas kesusilaan, dan kepantasan dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>22</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht*) adalah setiap perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak keseimbangan masyarakat. Dalam kutipan aslinya beliau berkata bahwa *onrechtmatige daad* adalah “tiap gangguan keseimbangan yang sepihak, tiap pelanggaran (*inbreuk*) terhadap benda-benda (*levensgoederen*) seseorang baik yang materiel maupun yang immateriel”.<sup>23</sup>

Dari perluasan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, Munir Fuadi mendetailkan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum meliputi:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>24</sup>

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 BW menjadi rumusan yang sangat terbuka untuk dikembangkan. Perumusan yang demikian akan memberikan keleluasaan pada hakim untuk menemukan hukum. Perumusan Pasal 1365 BW yang lebih merupakan struktur daripada substansi dapat merupakan stimulus secara hukum untuk terjadinya penemuan hukum secara terus menerus.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu antar peserta berkontestasi merebut kemenangan dalam memperoleh suara terbanyak kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antar peserta yang diusung oleh partai politik yang berbeda tetapi yang sering terjadi bahkan pertarungannya cenderung lebih sengit adalah kompetisi antar peserta yang diusung oleh partai politik yang sama. Oleh karenanya sangat mungkin ada tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang merusak keseimbangan hubungan antar sesama peserta yang dapat merugikan peserta lain. Perbuatan tersebut adalah masuk katagori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karena subjeck yang bersengketa sama-sama bukan unsur pejabat pemerintah (pejabat tata usaha negara), tetapi dilakukan oleh perorangan yang sama-sama memperjuangkan hak-haknya masing-masing, maka sengketa tersebut masuk kedalam lingkup sengketa privat dengan objek sengketa *onrechtmatige daa*.

Adapun sengketa yang terjadi antar subjek hukum yang bersifat strukturalis dimana salah satu pihak yang bersengketa adalah pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Objek yang disengketakan juga dapat berupa

---

<sup>22</sup> Munir Fuadi dalam William C. Robinson, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm. 5-6

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, (Maha Karya Pustaka: Yogyakarta, 2019) hlm. 16

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Agustina, Rosa. *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia, (Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003), hlm. 242-243

perbuatan melawan hukum. Namun konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang berifat strukturalis berbeda dan dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheedsdaad*). Sengketa ini awal juga menjadi kajian hukum perdata dan menjadi kompetensi peradilan umum dalam menyelesaikannya. Namun setelah UU AP memperluas objek sengketa tata usaha negara tidak hanya sebatas surat keputusan tata usaha negara tetapi meliputi juga tindakan kongkrit (*Materiele Daad / Feitelijke Handelingen*),<sup>26</sup> maka orang-orang hukum administrasi negara juga memperhatikannya dan kompetensinya beralih ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan konsep antara perbuatan melawan hukum oleh perorangan (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrecht matigedaad*) menurut Sudikono Mertokusumo dikarenakan keduanya memang memiliki sifat yang berbeda. Perbuatan perseorangan digerakkan oleh kepentingan pribadi sedangkan tindakan pemerintah mempunyai latar belakang kepentingan publik (umum).<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan sengketa antar peserta dalam pemilu, maka sudah sangat jelas bahwa sengketa tersebut terjadi karena masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan-kepentingan pribadinya masing-masing. Oleh karena itu penulis berpendapat rumusan sengketa antar peserta pemilu seharusnya dirumuskan menurut rumusan hukum perdata.

### ***Subjectum Litis* dalam Sengketa Antar Peserta Pemilu**

Sengketa proses pemilu sangat dimungkinkan tidak hanya terjadi antar peserta pemilu dan antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu saja tetapi bisa dengan subjek lain yang merasa dirugikan oleh tindakan peserta pemilu. Potensi sengketa ini, sangat mungkin terjadi terutama di tahapan kampanye dimana peserta pemilu akan sangat aktif melakukan aktifitas yang bersifat promotif dan *endorsement* baik melalui media social ataupun media-media konvensional.

Penyelesaian sengketa tersebut bisa jadi sudah diakomodir dalam pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilu, namun bila tidak masuk pada berbagai rumusan delik yang ada dalam undang-undang pemilu, alangkah lebih bijaknya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang bersifat perdata yaitu melalui jalur hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang dalam bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menurut Abdul Kadir Muhammad<sup>28</sup>, dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 (tiga) teori yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan adanya kesengajaan (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga atas perbuatannya

---

<sup>26</sup> Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.64

<sup>28</sup> Hizkia A. M. Kaunang. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009". *Lex Et Societatis*. Vol. 7 No. 11 (2019), hlm. 59

tersebut penggugat dirugikan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat akan mengakibatkan adanya kerugian;

- 2) Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya kelalaian (*negligence tort liability*). Adanya tanggungjawab akibat kelalaian didasarkan pada konsep kesalahan yang berkorelasi dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan adanya kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja atau akibat kelalaian sehingga meskipun perbuatan tersebut bukan kesalahan yang telah ia perbuat maka ia tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut.

Berangkat dari konsep diatas, maka subjek hukum dalam sengketa proses pemilu seharusnya ditambah tidak hanya sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta saja tetapi juga sengketa antar peserta pemilu melawan orang (*naturlijk persoon*), dan peserta pemilu melawan badan hukum (*recht persoon*), bahkan perlu juga dikaji kemungkinan terjadinya sengketa antar penyelenggara dengan orang dan badan hukum (*naturlijk persoon dan recht persoon*).

Ketika tim sukses di bawah pengawasannya melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, menurut Pasal 1367 BW maka seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

## CONCLUSION

Dari berbagai paparan dan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa sengketa yang terjadi antar peserta dengan penyelenggara pemilu (KPU) merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dan menjadi bagian dari kompetensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikannya melalui upaya administratif. sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur *judicial* paska dilakukan upaya administratif di Bawaslu.

Objek sengketa antara peserta pemilu melawan penyelenggara pemilu (KPU) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang notabene merupakan pejabat tata usaha negara. Sedangkan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu adalah sengketa yang bersifat keperdataan yang objek sengketanya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Oleh karenanya perlu ada penegasan atas objek sengketa tersebut dalam UU No.7 tahun 2017. Sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilu dimungkinkan tidak hanya terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antar peserta pemilu saja, tetapi dapat pula terjadi antar peserta pemilu dengan orang (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).

## RECOMENDATION

Undang-undang pemilu harus mengatur dan membedakan secara tegas sengketa yang bersifat publik dengan sengketa yang bersifat privat (perdata). Sengketa antar peserta pemilu jelas merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata. Oleh karenanya harus diatur berdasar prinsip-prinsip dalam hukum perdata. Perlu ada perluasan subjek atau pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa proses pemilu untuk mengakomodir sengketa yang terjadi akibat kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan penyelenggara atau peserta pemilu yang merugikan pihak lain.

## REFERENCES

### Buku dan Jurnal

- A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Denis Keenan, *Smith and Keenan's English Law*, London: Pitman Publishing Limited, 1989.
- Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid Vol. 3, No. 1, 2017.
- Emanuel Sujatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Revka Petra Media: Surabaya, 201.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- Garry Slapper, *English Law*, England: Cavendis Publishing, 2000.
- Harry, Musleh, and Imam Sukadi, "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory", Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Harumi Chandraesmi, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", Jurnal Privat Law Vol. V, No. 1, 2017.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press: Jakarta, 2018.
- Hizkia A. M. Kaunang, "Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 11, 2019.
- Jamil, *Penerapan Konsep Perlindungan Hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam Dinamika Hukum 70 Tahun Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.*, Inteligencia Media: Malang, 2020.
- Munir Fuadi dalam William C. Robinson, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press: Lhokseumawe Aceh, 2012.
- Prakoso, Andria Luhur, "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, In Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Vol. 215, 2016.
- Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.
- Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, RajaGrafindo Persada: Depok, 2020.
- Siboy, Ahmad, *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia*”, Perspektif Hukum, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka: Yogyakarta, 2019.
- Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan, and Rachma Indriyani, *“The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice”*, Sriwijaya Law Review Vol. 5, No. 1, 2021.
- UU Nurul Huda, *Hukum Lemabag Negara*, Refika Aditama: Bandung, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 419.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309.